



PETIKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

Nomor : 640 / 194 / 1990Pemb.
Lampiran : 1 (satu) gambar situasi.

WALIKOTA BANJARBARU

Membaca : d.s.b.
Membaca pula : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin kepada nama : HENDRO NURSINGGIH (Pimpro-Peningkatan SMP Kalimantan Selatan Wilayah I), alamat -- Jalan D.I.Panjaitan No.8 Telp.4394 Banjarmasin untuk mendirikan bangunan Gedung SMP Negeri 3 / SMP Negeri Sei Besar Banjarbaru Wilayah Kota Administratif Banjarbaru yang terletak diatas tanah kepunyaan SMP Negeri 3 dan SMP Nege Sei Besar Banjarbaru Wilayah Kota Administratif Banjarbaru dengan ukuran luas bangunan 615 M2 sesuai dengan gambar situasi terlampir.

BANGUNAN TERSEBUT BERBATAS DENGAN :

- Disebelah Utara dengan : -
- Disebelah Selatan dengan : -
- Disebelah Timur dengan : -
- Disebelah Barat dengan : -

BANGUNAN TERSEBUT TERDIRI DARI BAHAN :

- a. A t a p : Sirap
- b. Tiang : Beton
- c. Dinding : Tembok
- d. Lantai : Tegel
- e. Kozen : Kayu Ulin
- f. Pondasi : Batu Gunung
- g. Rangka Kuda-Kuda : Kayu Lanan.

DENGAN KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Pada waktu akan memasang tiang/pondasi harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Walikota Banjarbaru dan atau Pegawai yang telah ditunjuk olehnya untuk itu.
2. Dalam tempo 3(tiga) bulan setelah surat keputusan ini dikeluarkan bangunan tersebut harus sudah dimuali dikerjakan.
3. Uang rooi harus dibayarkan lunas sebelum surat keputusan ini ditanda tangani Walikota Banjarbaru menurut ketetapan yang berlaku untuk Wilayah Kota Administratif Banjarbaru oleh Pegawai yang ditugaskan khusus untuk itu ditetapkan sebesar Rp. 2.514.186,- (Dua juta lima ratus empat belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
4. Pada keliling atau sekurang-kurangnya pada muka sepanjang perbatasan bangunan yang didirikan itu harus dibuatkan pagar atau parit yang cukup baik.

